



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Soekarno Hatta Giri Menang Telp/Fax (0370) 681540 Gerung Kode Pos 83363

E- Mail : info@dikbud.lombokbaratkab.go.id

Homepage : <http://dikbud.lombokbaratkab.go.id>

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH

Nomor : 821/2g1 -PAUDPNF/DIKBUD/2018

Memperhatikan Surat Kepala Sekolah TK Mawar Dharma Wanita, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat Nomor : 171/TKM/GS/IX/2018 tanggal September 2018 Tentang **Permohonan Izin Operasional TK Mawar Dharma Wanita**, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat. Bahwa Berdasarkan :

1. Undang-undang Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
2. Undang-undang Nomor: 32 Tahun 2005 tentang Sistem Pemerintah Daerah ;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor : 32 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional ;
5. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah ;
6. Surat Keputusan Bupati Lombok Barat Nomor : 15 Tahun 2001 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lombok Barat;

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Barat,

1. Memberi Izin Operasional Kepada :

Nama Sekolah : TK "Mawar Dharma Wanita"
Jurusan/Program : Taman Kanak – Kanak (TK)
Alamat Sekolah : Jln. Raya Tanjung, Desa Taman Sari,
Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat.

2. Terhitung mulai Tahun Pelajaran 2018/2019 TK Mawar Dharma Wanita. Kecamatan Gunungsari, tercatat Sebagai salah satu TK Swasta dilingkungan pembinaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Barat.
3. Beberapa ketentuan yang harus diikuti antara lain :
 - a. Melaksanakan Kurikulum TK yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini.
 - b. Melaksanakan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.
 - c. Melakukan perencanaan dan berupaya mengembangkan Lembaga tersebut diatas baik fisik maupun kualitas pembelajaran.
 - d. Bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Dikbud Kabupaten Lombok Barat.
4. Bila dalam Izin terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya, dan mulai berlaku 3 (Tiga) tahun terhitung mulai tanggal 02 Oktober 2018 sampai dengan 02 Oktober 2021.

Ditetapkan di : Gerung
Pada Tanggal : 03 Oktober 2018



Kepala Dinas
PEMERINTAH KABUPATEN
DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN
Drs. M. HENDRAYADI

Pembina Tk I (IV/b)
NIP. 19690712 198803 1 003

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Lombok Barat di Giri Menang, Gerung.
2. Ketua DPRD Kabupaten Lombok Barat di Giri Menang, Gerung.
3. Kepala Dinas Dikbud Provinsi NTB di Mataram.
4. Kepala Bapeda Kabupaten Lombok Barat di Giri Menang, Gerung.
5. Camat Gerung.
6. Kepala UPTD Kecamatan Gerung.
7. Arsip.

W.0110 001

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT
Jalan Pendidikan No. 12A Telp. 22604 Sal 36
M A T A R A M

Nomor : 240/I.20.F5/I/88.

...12 April.....1988.

Lamp. :

Hal : Persetujuan Pendidikan Sekolah Swasta.

Kepada

Yth. : Pengurus Yayasan/Penyelenggara

~~Taman Kanak Kanak "P. MAJAR "...~~

~~Dharma-Manita Samungari~~

~~di . Samungari~~

Berdasarkan surat keputusan Dirjen Dikdasmen tanggal 23 Pebruari 1983 nomor 018/C/Kep/I/83, dan hasil penilaian/pertimbangan Kepala Bidang-Pendidikan Dasar dan Pendidikan Guru, terhadap usul pendirian TK/SD/SLE yang berada dibawah pembinaan saudara, dengan ini kami beritahu - ken bahwa kami menyetujui pendirian sekolah swasta :

~~Taman Kanak Kanak "P. MAJAR " Dharma-Manita Samungari Al Samungari...~~

dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sekolah swasta tersebut kami catat sebagai sekolah swasta dilingku ngan pembinaan Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Nusa Tenggara Barat, terhitung mulai tanggal dikeluarkan surat persetujuan ini.
2. Sekolah swasta tersebut diwajibkan :
 - a. Terus melengkapi dan meningkatkan persyaratan pendirian sekolah swasta sebagaimana diatur dalam SK Dirjen Dikdasmen tersebut di atas.
 - b. Terus meningkatkan mutu pendidikan dengan melaksanakan wawasan Wiyata Mandala dan Ketahanan Sekolah.

Demikian untuk dimaklumi dan dipedomani sebagaimana mestinya.

KEPALA KANTOR WILAYAH
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT.

DRS. LASMADI SUMOHARDJO
NIP. 130 429 740

TERBUJAH KEPADA YTH.

1. Kepala Kantor Depdikbud Kabupaten
~~Lombok Barat ...di... Mataram....~~
2. Kepala Bidang Dikdasgu Kanwil Depdikbud Prop.NTB
3. Kepala Bagian Perencanaan Kanwil Depdikbud Prop.NTB
4. Kepala Kantor Depdikbudan ~~Nasmada Al Nasmada~~